

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai pengaruh sosialisasi PMK 86/2020 dan literasi digital teknologi terhadap kepatuhan pajak di era pandemi covid-19, pada pelaku usaha kecil yang memiliki jenis usaha makanan dan minuman di Kabupaten Indramayu. Dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi PMK 86/2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dikarenakan pelaku usaha dengan memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di era pandemi ini cenderung akan memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah demi berjalannya usaha tersebut. Dengan memanfaatkan insentif maka ada syarat tertentu untuk wajib pajak UMKM yaitu melaporkan laporan realisasi. Hal ini menyebabkan wajib pajak UMKM cenderung patuh terhadap pajak.
2. Literasi Digital Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dimana dengan adanya covid-19 ini semua dilakukan secara daring sehingga memacu para wajib pajak untuk mengenal lebih jauh mengenai dunia digital melalui literasi khususnya di bidang perpajakan.
3. Sosialisasi PMK 86/2020 dan Literasi Digital Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan kedua hal tersebut memiliki peranan secara simultan dalam memenuhi kepatuhan pajak para pelaku usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dengan beberapa pertimbangan, menyarankan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian didalam topik yang sama untuk melakukan penelitian disektor bisnis yang berbeda. Seperti jenis usaha dibidang jasa, pakaian, travel,dan sebagainya. Karena dengan dilakukannya

penelitian di sektor bisnis yang lainnya akan membuat penelitian ini lengkap serta dapat digunakan pengambilan keputusan yang menyeluruh.

Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain dalam penelitian. Karena dalam penelitian ini pengaruh terhadap kepatuhan pajak hanya 56%, dengan digunakannya variabel lain diharapkan dapat menghasilkan nilai pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak.